


GRAND DESIGN
SISTEM KEARSIPAN NASIONAL
TAHUN 2045

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA - 2019



GRAND DESIGN
SISTEM KEARSIPAN NASIONAL
TAHUN 2045

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA - 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih, serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional, arsip harus mengambil peran sebagai sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, setiap lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perorangan harus menunjukkan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya. Dan sebagai bagian dari upaya memenuhi tanggungjawab tersebut, maka perlu disusun suatu Grand Design Sistem Kearsipan Nasional (SKN).

Grand Design SKN merupakan dokumen acuan bagi penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang menyatakan tentang arah dan tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional. Secara umum, tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional adalah untuk mewujudkan arsip sebagai *simpul pemersatu bangsa, memori kolektif, dan bukti kinerja pembangunan*. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pemenuhan tujuan penyelenggaraan tersebut, Grand Design SKN menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Kebijakan dan strategi merupakan dua langkah padu dalam memastikan bahwa peta jalan menuju terwujudnya tujuan penyelenggaraan kearsipan, ditapaki dengan penuh keterukuran. Keterukuran yang dapat menggambarkan antara capaian dan kerja-kerja yang masih perlu diperjuangkan dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan nasional yang terintegrasi, komprehensif, dan terpadu, serta berkelanjutan.

Grand Design SKN dimulai dengan BAB I yang memuat penjelasan tentang latar belakang dan permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Selain itu, dijelaskan pula maksud, tujuan, dan ruang lingkup *Grand Design* SKN. Di akhir penjelasan BAB I dituangkan mengenai kearsipan dalam paradigma nasional.

BAB II memberikan penjelasan mengenai definisi, asas, dan tujuan, serta kedudukan SKN. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kedudukan SKN dalam sistem nasional (suprasistem), hubungan antara SKN dengan subsistem, dan hubungan antar subsistem dalam SKN, serta hubungan SKN dengan lingkungan strategis. Kemudian, dijelaskan pula mengenai keterkaitan antara kearsipan dengan pembangunan nasional.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

BAB III memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan penyelenggaraan kearsipan nasional. Di dalamnya diurai dengan penentuan terhadap kebijakan, strategi, dan rencana aksi. Kebijakan yang disusun dilakukan berdasar pada kurun waktu lima tahunan hingga tahun 2045.

BAB IV memberikan penjelasan mengenai bagaimana SKN dapat diimplementasikan dengan optimal, yaitu melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud dibagi menjadi dua, yaitu pemangku kepentingan utama dan pemangku kepentingan terkait.

KATA PENGANTAR

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sebagai lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non-kementerian yang menjalankan tugas negara di bidang kearsipan, memiliki kewajiban mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Pada tahap implementasi ini, ANRI berada pada posisi penting dalam mata rantai *public policy*. ANRI bertugas membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana-sarana tertentu dirancang untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan dengan itu, ANRI disertai tujuan yang harus dicapai dari penyelenggaraan kearsipan nasional yaitu terbentuknya (1) suatu pemerintahan yang baik, terbuka, dan saling terhubung, (2) meningkatnya akuntabilitas dan layanan publik, dan (3) terbangunnya memori kolektif. Melalui pencapaian terhadap ketiga hal tersebut maka diharapkan akan lahir suatu pemerintahan yang dinamis dan semakin menguatnya identitas dan jati diri bangsa, Dan sebagai akhir dari keseluruhan itu semua, maka penyelenggaraan kearsipan akan menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan peradaban bangsa. Terhadap hal demikian, maka ANRI berupaya menyusun langkah strategis.

Langkah strategis harus disusun sedemikian rupa dengan menyerap beragam energi dari sumber daya yang dimiliki. Tak hanya itu, rumusan strategis harus bersifat prediktif, dalam arti luas, yaitu gambaran kedepan tentang suatu kondisi. Karenanya suatu strategi haruslah berupa serangkaian keputusan-keputusan kondisional yang akan dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. dengan menetapkan secara eksplisit suatu tujuan dan *means* atau langkah yang membidik suatu sasaran. Maka itu, strategi menjadi sinonim dengan *planning*, *programming*, *management*, *rational decisions*, *method*, cara penggunaan, dan lain-lain.

Sebagai upaya strategis, maka disusunlah Grand Design Sistem Kearsipan Nasional (SKN). Grand Design SKN 2045 disusun sebagai suatu upaya untuk mewujudkan cita-cita penyelenggaraan kearsipan nasional. Sedang dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, maka Grand Design SKN 2045 disusun sebagai upaya menyelaraskan kebutuhan lembaga pencipta arsip, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan arah pembangunan nasional terkait dengan penyelenggaraan kearsipan. Grand Design SKN menjadi penting karena pembangunan nasional dimulai melalui suatu perencanaan sektoral di tingkat kementerian/lembaga. Melalui perencanaan sektoral itulah kemudian disusun suatu pondasi perencanaan yang

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

bersifat menyeluruh dan terintegratif agar terjadi efektifitas dalam tahap pelaksanaannya.

Sebagai suatu pedoman, Grand Design SKN tetap membuka diri terhadap dinamika perubahan kedepan. Atas dasar itulah, grand design ini sangat dimungkinkan untuk dapat direvisi atau dikembangkan agar substansinya dapat menjawab persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan kearsipan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan Grand Design SKN. Pihak-pihak tersebut adalah Kepala ANRI, Sekretaris Utama, Deputi Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Deputi Pembinaan, Deputi Konservasi, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, Prof. Nurhadi Magetsari, DR. Mukhlis PaEni, Drs. Djoko Utomo, MA, M. Asichin, SH, Mhum, Nugroho Ananto, dan kepada semua pihak yang tidak disebutkan dalam kesempatan ini.

Jakarta, 28 Juni 2019

Tim Penyusun

SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL RI

Penyelenggaraan kearsipan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang mempunyai peran dan fungsi dalam menyediakan arsip sebagai alat bukti yang sah, bukti akuntabilitas kinerja, identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dalam point menimbang huruf a, b, dan c. kemudian, Penyelenggaraan kearsipan nasional harus dijalankan secara komprehensif dan terpadu, serta sistemik, yang meliputi: kebijakan, pembinaan kearsipan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan sumber daya lainnya (pendanaan).

Strategi penyelenggaraan kearsipan nasional dibangun dalam sistem kearsipan nasional (SKN) sebagai satu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Sebagaimana diketahui, pelaku kearsipan terdiri dari lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Banyaknya pelaku kearsipan memerlukan kolaborasi diantara stakeholder kearsipan tersebut yang terwadahi dalam satu SKN.

Terhadap permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang disusun dalam suatu *Grand Design* Sistem Kearsipan Nasional (SKN) yang diharapkan menjadi bahan acuan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan kearsipan nasional yang terintegrasi, komprehensif, dan terpadu, serta berkelanjutan sampai dengan 2045. Atas dasar itulah, saya menyambut baik penyusunan grand desain tersebut yang sudah mulai disusun sejak tahun 2017, dan tentunya dalam penyusunan grand desain ditemui beragam dinamika, olah pikir dan olah gagasan, serta memperhatikan berbagai masukan dan pertimbangan strategis yang dihimpun dari berbagai forum (*focus group discussion*, rapat koordinasi, dan ekspose).

Penyusunan *Grand Design* Sistem Kearsipan Nasional (SKN) sebagai langkah membangun komitmen bersama dari seluruh stakeholder kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan, sehingga komitmen bersama tersebut menjadi inti *Grand Design* Sistem Kearsipan Nasional (SKN). Penyamaan gerak langkah dan program kegiatan penyelenggaraan kearsipan melalui adanya grand desain ini sebagai upaya mewujudkan tujuan adanya Sistem Kearsipan Nasional yaitu penyelenggaraan kearsipan dapat berperan optimal dalam mendukung kelancaran

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

pembangunan nasional dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera dan beradab.

Pada kesempatan ini pula, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan *Grand Design* Sistem Kearsipan Nasional (SKN). Semoga dengan adanya *Grand Design* Sistem Kearsipan Nasional (SKN) dapat menjadi acuan dan panduan bagi stakeholder kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan.

Jakarta, 28 Juni 2019

Mustari Irawan

SAMBUTAN SEKRETARIS UTAMA

Grand design sistem kearsipan nasional ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi stakeholder kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Selain itu, *grand desain* SKN ini dapat menjadi landasan dalam menyelaraskan dan mewujudkan agenda Nawacita sebagaimana yang termaktub dalam RPJMN pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya point kedua, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Sedangkan, dalam jangka waktu yang lebih pendek, dapat menyelaraskan dengan 4 (empat) pilar visi Indonesia tahun 2045 yang dicanangkan oleh BAPPENAS, antara lain: (1) Pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (3) Pemerataan pembangunan; dan (4) Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Atas dasar itulah, penyelenggaraan kearsipan dituntut untuk dapat mendukung akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, dengan mengoptimalkan sumber daya yang melibatkan pencipta arsip dan lembaga kearsipan serta peran serta masyarakat.

Grand desain SKN ini juga dapat menjadi pedoman dan panduan bagi lembaga kearsipan dan pencipta arsip dalam membuat perencanaan program kegiatan yang satu dengan program selanjutnya dapat berkesinambungan, keselarasan, dan bertujuan. Dan juga, *grand desain* ini dapat menjadi kesepakatan bersama diantara stakeholder kearsipan dalam menjamin dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang dinamik dan mengoptimalkan peran arsip sebagai identitas dan jati diri serta mampu meninggikan peradaban bangsa.

Jakarta, 28 Juni 2019

SAMBUTAN DEPUTI PEMBINAAN

Penyelenggaraan kearsipan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, yang meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grand design yang telah disusun ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penyelenggaraan kearsipan nasional. Oleh sebab itu, kedudukan *grand design* ini menjadi penting karena ia akan membantu pencipta arsip dalam menentukan arah dalam penyelenggaraan kearsipan di tingkat pusat dan daerah.

Selain hal tersebut diatas, *grand design* ini juga diharapkan menjadi penghubung lintas pemangku kepentingan dan dapat menjadi pedoman tata kelola dan tata laksana hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam pelaksanaannya, serta diharapkan akan mampu terbangun rasa kebersamaan, keselarasan, dan keterhubungan dalam upaya mewujudkan tertib pengelolaan arsip baik pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, BUMN dan BUMD, serta organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Atas dasar itulah, saya menyambut baik *grand design* kearsipan ini, namun saya berharap bahwasanya *grand design* ini masih bersifat terbuka terhadap segala bentuk masukan dan saran yang sangat mungkin dipengaruhi oleh dinamika perubahan yang akan terjadi di waktu-waktu mendatang, dengan tetap memperhatikan tujuan kearsipan nasional.

Jakarta, 28 Juni 2019

SAMBUTAN DEPUTI BIDANG KONSERVASI

Arsip merupakan bukti kegiatan dan menunjukkan identitas suatu bangsa karena arsip merefleksikan apa yang terjadi saat ini dan di masa lampau serta memberikan panduan di masa depan. Arsip menggambarkan keberlangsungan hidup kita dan merupakan rumah bagi memori bangsa. Kekayaan arsip yang dimiliki dan disimpan di lembaga kearsipan merupakan bukti dari penjagaan arsip yang baik sejak dari pencipta arsip.

Seiring perkembangan teknologi informasi, tuntutan publik akan akses informasi dimanapun mereka berada semakin meningkat. Tantangan lembaga kearsipan ke depannya adalah kebutuhan untuk mengelola informasi digital yang semakin banyak dan harapan publik untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat. Kemampuan kita untuk melestarikan arsip dan menyediakan arsip agar bisa diakses oleh publik akan mempengaruhi memori yang akan kita punya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, bidang kearsipan harus selalu berinovasi agar kita bisa memastikan bahwa arsip akan terus dapat disimpan dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Bersama-sama kita dapat melestarikan kekayaan arsip yang dimiliki bangsa Indonesia. *Grand Design* ini menggambarkan bagaimana dalam tantangan yang ada arsip membantu bangsa ini dalam melestarikan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia dan menyatukan seluruh elemen bangsa. *Grand Design* ini memuat transformasi arsip dan usaha-usaha yang harus dilakukan agar arsip dapat disimpan dan dipelihara hingga masa yang akan datang. Implementasi Pelaksanaan *Grand Design* ini memerlukan dukungan dari semua pihak agar tujuan penyelenggaraan kearsipan yang dicita-citakan dapat tercapai dengan baik.

Jakarta, 28 Juni 2019

**DEPUTI INFORMASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM KEARSIPAN**

Grand Design Sistem Kearsipan Nasional (SKN) 2045, ditetapkan dengan maksud untuk menyediakan acuan bagi penyusunan rencana induk maupun rencana aksi penyelenggaraan kearsipan nasional dan mengenai bagaimana mencapai visi dan misi jangka panjang penyelenggaraan kearsipan nasional sebagaimana diamanahkan dalam RPJP. *Grand design* yang dalam hal ini diposisikan dan berperan menjembatani antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bertujuan untuk memberikan arah bagi penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Penyelenggaraan Kearsipan secara bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif sebagai acuan penyelenggaraan kearsipan yang bersifat nasional.

Secara substantif, *Grand Design* SKN berupaya merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan kearsipan ke depan, terutama dalam mengantisipasi perubahan di lingkungan teknologi informasi. Oleh sebab itu, tema transformasi digital menjadi hal pokok dalam masa transisi dari RPJP 2005-2025 ke RPJP 2025-2045, tepatnya dalam kurun waktu lima tahunan, yaitu 2020-2024. Dalam periode dimaksud, diharapkan proses penyelenggaraan kearsipan sudah berbasis pada teknologi informasi.

Secara umum, SKN diharapkan dapat berperan optimal dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera dan beradab. Terlebih dahulu SKN harus dapat menjamin dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang dinamik dan mengoptimalkan peran arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa serta mampu meninggikan peradaban bangsa. Hal tersebut dapat dicapai dengan (i) menyelenggarakan pemerintahan modern yang terkoneksi satu sama lain (*interconnectedness of government agencies digital government*), (ii) memiliki akuntabilitas dan layanan publik yang prima, serta (iii) memori kolektif terwariskan secara optimal dan berkelanjutan. Pelaksanaan terhadap ketiga hal tersebut ditopang oleh suatu *big archives* (*big data* kearsipan) yang andal. Dan *big archives* yang andal hanya akan lahir dari budaya pengarsipan dan pengarsipan budaya yang terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jakarta, 28 Juni 2019

DAFTAR ISI

	hlm
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL RI	v
SAMBUTAN SEKRETARIS UTAMA	vii
SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN	viii
SAMBUTAN DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP.....	ix
SAMBUTAN DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan <i>Grand Design SKN</i>	5
1.2.1 Maksud	5
1.2.2 Tujuan.....	5
1.3 Selayang Pandang Kearsipan	6
1.4 Ruang Lingkup	9
1.5 Kearsipan dalam Paradigma Nasional.....	9
1.5.1 Pancasila sebagai Landasan Idiil.....	9
1.5.2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional.....	10
1.5.3 Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional...	11
1.5.3 Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional	12
BAB II SISTEM KEARSIPAN NASIONAL (SKN)	13
2.1 Definisi, Asas, Tujuan, serta Kedudukan SKN	13

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

2.1.1	Definisi.....	13
2.1.2	Asas	14
2.1.3	Tujuan	15
2.1.4	Kedudukan	15
2.2	Suprasistem SKN	16
2.3	SKN dan Sub-sistem SKN.....	17
2.3.1	Sub-sistem SKN.....	18
2.3.1.1	Fasilitas.....	18
2.3.1.2	Substansi	19
2.3.1.3	Implementasi.....	20
2.3.2	Hubungan antar Subsistem SKN	22
2.4	Hubungan SKN dengan Lingkungan Strategis	23
2.4.1	Lingkungan Politik dan Hukum	23
2.4.2	Lingkungan Sosial dan Budaya	24
2.4.3	Lingkungan Ekonomi	25
2.4.4	Lingkungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ...	26
2.4.5	Lingkungan Pertahanan dan Keamanan	26
2.5	Peran SKN dalam Pembangunan Nasional	29
2.5.1	Pembangunan Politik	29
2.5.2	Pembangunan Tata Kelola Penyelenggaraan Negara	30
2.5.3	Pembangunan Ekonomi	31
2.5.4	Pembangunan Sosial Budaya	32
2.5.5	Pembangunan Hukum, Pertahanan dan Keamanan.....	32
2.5.6	Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK.....	33
BAB III	KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN RENCANA AKSI.....	35
3.1	Visi dan Misi Sistem Kearsipan Nasional	35
3.2	Sistem Kearsipan Nasional Menuju 2045.....	36
3.2.1	Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi 2020 – 2024	40

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Arsip Nasional Republik Indonesia**

3.2.2	Kebijakan dan Strategi 2025 – 2029.....	48
3.2.3	Kebijakan dan Strategi 2030 – 2034.....	50
3.2.4	Kebijakan dan Strategi 2035 – 2039.....	52
3.2.5	Kebijakan dan Strategi 2040 – 2045.....	54
BAB IV	TATA CARA PENYELENGGARAAN SKN.....	58
4.1	Kolaborasi Pemangku Kepentingan SKN.....	58
4.1.1.	Pemangku Kepentingan Utama.....	59
4.1.2.	Pemangku Kepentingan Terkait.....	61
4.2	Peran Masyarakat	63
BAB V	PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

	hlm
Tabel 1. Kebijakan Prioritas, Strategi, dan Rencana Aksi 2020 – 2024	44

DAFTAR GAMBAR

	hlm
Gambar 1. Pengelompokan Subsistem SKN berdasarkan UU dan PP	21
Gambar 2. Hubungan antar subsistem dalam SKN	22
Gambar 3. Sistem Kearsipan Nasional (SKN) dan Tata Hubungannya dalam Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	28
Gambar 4. Keterkaitan antar Paradigma	39
Gambar 5. Paradigma Kearsipan Indonesia	39
Gambar 6. Kebijakan dan Strategi 2020 – 2024	43
Gambar 7. Pembangunan SKN Menuju Indonesia 2045	57
Gambar 8. Kolaborasi Penyelenggaraan SKN dengan Pemangku Kebijakan Utama	59
Gambar 9. Kolaborasi Penyelenggaraan SKN dengan Pemangku Kepentingan Terkait	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut kemudian ditetapkan Visi Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Penjabaran Visi Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional di atas, kemudian diformulasikan dalam visi yang lebih kongkrit dengan target waktu yang jelas. Pada penghujung tahun 2015 tepatnya tanggal 30 Desember 2015 di Merauke, Presiden Joko Widodo menuliskan tujuh “Impian Indonesia 2015 – 2085”, yang terdiri atas tujuh impian (visi), yaitu:

1. Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia;
2. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika;
3. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia;
4. Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi;
5. Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia;
6. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik;
7. Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Dalam jangka waktu yang lebih pendek, BAPPENAS mencanangkan empat pilar visi Indonesia tahun 2045 yang dapat menjadi arah pembangunan nasional, yaitu:

1. Pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
3. Pemerataan pembangunan; dan
4. Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan juga merupakan jalan perubahan yaitu jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pencapaian tujuan nasional dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan tujuan dan visi di atas tentunya memerlukan suatu rencana strategis yang disusun secara seksama dengan mengedepankan prinsip kebersamaan oleh segenap komponen penyelenggara negara dan masyarakat. Proses pembangunan nasional sebagai upaya seluruh komponen bangsa mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan ketuhanan. Pembangunan nasional merupakan upaya peningkatan manusia secara totalitas yang bertujuan untuk memberi manfaat positif dan kesejahteraan bagi bangsa.

Penyelenggaraan kearsipan nasional, baik pembangunan maupun proses penyelenggaraannya, harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi kearsipan nasional sehingga peran dan fungsi arsip sebagai alat bukti yang sah, bukti akuntabilitas

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

kinerja, identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dapat dioptimalkan untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berperadaban tinggi.

Namun pada pelaksanaannya, penyelenggaraan kearsipan nasional yang berjalan hingga saat ini, masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan kearsipan nasional dapat dirumuskan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. Penyelenggaraan kearsipan nasional saat ini belum bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang semuanya tidak terlepas dari pemahaman dan pemaknaan umum terhadap arsip yang masih terbatas dan sempit oleh berbagai kalangan, termasuk di kalangan penyelenggara negara. Sehingga, kualitas pelayanan publik juga masih memprihatinkan;
2. Kearsipan masih belum dapat optimal dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu;
3. Ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu disiapkan kebijakan sistem kearsipan nasional untuk dapat menjadi pedoman tatakelola dan tatalaksana dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
4. Ketersediaan sumber daya penyelenggaraan kearsipan, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sumber daya kearsipan lainnya masih belum memadai.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Di samping permasalahan di atas, dalam rangkaian kegiatan FGD yang dilaksanakan pada bulan Oktober – Nopember 2018, Kepala Arsip Nasional periode 1992 – 1998, Prof. Dr. Noerhadi Magetsari berpandangan bahwa arsip masih dipandang sebagai media dan sekaligus sebagai informasi. Namun perkembangan TIK berpotensi meniadakan media, sehingga arsip hanya dilihat sebagai informasi. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan kearsipan nasional harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Keberadaan dan peran Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) menjadi hal yang sangat penting. Dengan SIKN yang berdiri mapan, maka arsip dapat menempatkan dirinya sebagai *big data* bagi Pemerintah.

Berkaitan dengan peran kearsipan dalam pembangunan budaya dan peradaban bangsa, Dr. Mukhlis PaEni, kepala ANRI periode 1998-2003 menyampaikan perlunya arah kebijakan untuk penyelamatan arsip yang memiliki nilai kebangsaan dan sebagai puncak-puncak khasanah di seluruh pelosok negeri, sehingga memori dalam arsip tersebut menjadi simpul-simpul yang dapat mempersatukan, karena adanya ingatan, sejarah, rasa senasib sepenanggungan, rasa kebersamaan dan kebanggaan sebagai satu bangsa.

Djoko Utomo, Kepala ANRI periode 2004-2009 berpendapat bahwa pada era demokrasi, arah kebijakan kearsipan tetap bertumpu pada hulu dari proses penyelenggaraan kearsipan seperti pengelolaan arsip desa dan kelurahan.

Dalam memperkuat penyelenggaraan kearsipan nasional M. Asichin, kepala ANRI periode 2010 – 2013 menekankan perlunya inovasi pada lembaga kearsipan. Hal tersebut dapat diterjemahkan dengan membentuk pusat-pusat pendidikan kearsipan. Selain dari itu, sektor jasa kearsipan juga perlu dikembangkan sebagai bagian dari dinamisasi penyelenggaraan kearsipan nasional. (pendapat-pendapat diatas disampaikan dalam rangkaian FGD bulan Oktober s.d. November 2018)

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Terhadap permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang disusun dalam suatu *Grand Design* Sistem Kearsipan Nasional (SKN) yang diharapkan menjadi bahan acuan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan kearsipan nasional yang terintegrasi, komprehensif, dan terpadu, serta berkelanjutan sampai dengan 2045.

Pada sisi lain, perubahan lingkungan strategis yang ditandai dengan berlakunya berbagai regulasi penyelenggaraan pemerintahan dan megatren dunia, seperti kemajuan teknologi, kondisi demografi, perkembangan sistem pemerintahan dan demokrasi, serta perdagangan internasional dan ekonomi global, perlu mendapat perhatian serius. Oleh karenanya, *Grand Design* SKN harus mampu melakukan antisipasi dan penyesuaian terhadap perubahan yang terus berkembang agar sistem penyelenggaraan kearsipan dapat berjalan bersesuaian dengan lingkungan strategis.

1.2 Maksud dan Tujuan *Grand Design* SKN

1.2.1 Maksud

Grand Design SKN disusun dengan maksud untuk memberi arah dan menjadi panduan dalam pembangunan kearsipan berkelanjutan bagi lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan, agar selaras dan harmonis dengan pembangunan nasional secara umum dan dinamika perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, sampai dengan tahun 2045.

1.2.2 Tujuan

Tujuan *Grand Design* SKN adalah agar pembangunan kearsipan nasional dapat dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sampai dengan tahun 2045. Terpadu dalam penyusunan rencana pembangunan kearsipan nasional jangka panjang, menengah dan pendek bagi lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan. Komprehensif dalam strategi dan rencana aksi yang meliputi lingkup kebijakan, pembinaan dan pengelolaan arsip. Berkelanjutan antara program kearsipan yang satu dengan program selanjutnya sampai tahun 2045.

1.3 Selayang Pandang Kearsipan

Jauh sebelum berdirinya lembaga kearsipan “kolonial” dan “nasional”, fungsi kearsipan lebih dahulu mengemuka. Bermula ketika Persekutuan Dagang Hindia Timur (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie* [VOC]) pada 1614 merilis peraturan untuk merekrut tenaga ahli yang bertugas menangani arsip VOC. Lama dilupakan, tanggapan resmi Para Tuan 17 (*Heeren XVII*) pertama kali mengemuka pada 1642. Lebih dari seabad kemudian, pada 1735 profesi “archivarius” pun diperkenalkan. Akan tetapi ketika kekuasaan beralih kepada Herman Willem Daendels profesi tersebut dihapuskan, tepatnya pada 29 Maret 1808. Keputusan yang kelak dia sendiri sesalkan.

Tanpa kelembagaan dan jabatan fungsional tertentu, pada 13 Januari 1854 Nomor 64 (*Staatsbald* Nomor 16 Tahun 1854) Gubernur Hindia-Belanda melarang pemberian akses arsip milik pemerintah tanpa seizin pemerintah, dalam hal ini *Algemene Secretarie*. Bagaimanapun salah satu fungsi lembaga kearsipan telah dilakukan.

Perintisan lembaga kearsipan kembali dilakukan sekitar dasawarsa 1880 dengan adanya Kepala Bagian yang bertugas membuat klasifikasi dan pengelompokan arsip lama milik pemerintah yang ada di Batavia. Sepanjang 1862 – 1878, keinginan mendirikan lembaga kearsipan di Hindia Belanda mulai mengemuka di Belanda yang ajukan J. K. J. de Jonge dan Gubernur Jenderal J. W. van den Langsberge kepada *Algemene Rijksarchief* (ARA), Arsip Nasional Kerajaan Belanda.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

1892 – 1943

Pada 28 Januari 1892 melalui Lembaran Negara (*Staatsblaad*) Nomor 23 dan Nomor 34 *Landsarchivaris* diangkat bersamaan dengan berdirinya *Landsarchief*. Pada tahun terakhir kurun Hindia-Belanda, Gubernur Jenderal A. W. L. Tjarda van Starckenborgh menandatangani undang-undang satu-satunya perihal kearsipan, *Archief Ordonnantie*, tepatnya pada 28 Oktober 1941, yang tidak sempat diterapkan karena Pemerintahan Pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan. Setahun kemudian, Jepang pun menutup *Landsarchief* untuk kepentingan umum dan hanya menyediakan akses terbatas bagi pejabat.

1943 – 1945

Kobunshukan, Lembaga Kearsipan Nasional bentukan Jepang, berdiri hanya untuk mengawasi figur terkemuka dari kalangan Eropa dan Bumiputera. Sejatinya khazanah *Landsarchief* hanya digunakan untuk mengetahui profil “orang-orang terkemuka” di Indonesia.

1947 – 1949

Sekalipun semua lembaga pemerintahan berdiri pada 18 Agustus 1945. Arsip Negeri dinaungi Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) baru berdiri dua tahun kemudian, tepat setelah Agresi Militer Pertama pada 21 Juli 1947. Belanda mendirikan kembali *Landsarchief* pimpinan Willem Philippus Coolhas hanya sebagai perpanjangan tangan empat lembaga: *Netherlands East Indies Government Information Service* (NIGIS), *Netherlands East Indies Forces Intelligent Service* (NEFIS), *Netherlands Military Intelligence Agency* (NMIC), dan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Sejatinya hanya untuk memata-matai Hindia Belanda dari Melbourne Australia, tempat di mana Pemerintah Koloni Belanda berada. Keberlangsungan *Landsarchief* dan Arsip Negeri Republik Indonesia Serikat (RIS) bertahan hingga berakhir Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 dan setahun kemudian RIS bubar seiring pengajuan Mosi Integral Moh. Natsir pada 1950.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

1950 – 1961

Pada 26 April 1950, Menteri PPK mengeluarkan Surat Keterangan tentang pergantian nama lembaga menjadi Arsip Negara. Tanpa undang-undang yang menaungi secara kelembagaan hingga awal masa Demokrasi Terpimpin, Arsip Negara masih berkuat mengolah arsip jajahan untuk riset sejarah, bahkan ketika konsep arsip statis belum dikenal.

1961 – 1967

Pada 26 Desember 1961, penyelenggaraan kearsipan nasional pun memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden 19/ 1961 tentang Pokok-Pokok Kearsipan Nasional. Peraturan ini yang kelak menjiwai pembentukan undang-undang kearsipan yang pertama pada 1971.

1971 – 2009

Pada 1971, Undang-Undang Nomor 7 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan ditandatangani. Perbedaan arsip dinamis dan arsip statis mulai dilakukan. Ranah arsip dinamis dirambah untuk memastikan bahwa setiap peristiwa yang (kelak) bersejarah memberkas sesuai prinsip-prinsip kearsipan, bukan berdasarkan media. Pada 2003, penyelenggaraan kearsipan menyentuh aspek teknologi informatika dengan terbitnya Program Sistem Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SiPATI). Tiga tahun kemudian, ranah digital mulai dirambah seiring ditandatanganinya undang-undang kearsipan terbaru.

2009 - Kini

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ditandatangani pada akhir Desember 2009. Lebih tebal dan lengkap daripada undang-undang sebelumnya (1941 dan 1971). Mencakup tidak hanya arsip dinamis dan arsip statis, tetapi juga arsip elektronik. Prinsip-prinsip kearsipan diterakan tidak hanya untuk kearsipan itu sendiri sehingga mengemuka Sistem Kearsipan Nasional (SKN) dan Sistem/ Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (S/JIKN).

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Mengurai juga perihal jabatan fungsional tertentu kearsipan, pejabat arsiparis. Bahkan mencantumkan besaran sanksi dan denda karena kelalaian. Tiga tahun kemudian, rilis Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

1.4 Ruang Lingkup

Mengacu pada latar belakang dan peraturan perundang-undangan yang ada, ruang lingkup *Grand Design* SKN, meliputi beberapa hal pokok yang terdiri dari:

1. SKN dan subsistem SKN;
2. Hubungan antara SKN dengan lingkungan strategis;
3. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Aksi Pembangunan Kearsipan Tahun 2020 – 2024.
4. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kearsipan Tahun 2025 – 2045, dan
5. Tata Cara Pembangunan dan Penyelenggaraan SKN.

1.5 Kearsipan dalam Paradigma Nasional

Paradigma nasional yang digunakan sebagai acuan dalam memecahkan masalah dan sebagai landasan berfikir, bersikap dan bertindak bagi seluruh bangsa Indonesia.

1.5.1 Pancasila sebagai Landasan Idiil

Pancasila sebagai landasan idiil memiliki nilai-nilai yang harus menjiwai dan menjadi semangat penyelenggaraan sistem kearsipan nasional. Visi kearsipan nasional, yaitu menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa adalah salah satu implementasi dari penerapan nilai-nilai sila ke tiga, persatuan Indonesia. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

dapat menjalin dan mempertautkan keaneragaman agama, etnis, budaya, adat istiadat dalam satu ikatan NKRI. Upaya-upaya dalam menyelamatkan, mengelola, dan melestarikan arsip harus dilandasi kesadaran bahwa arsip merupakan bahan pertanggungjawaban nasional untuk meningkatkan akuntabilitas negara, penegakan hukum, kualitas demokrasi, dan demi kesejahteraan rakyat, yang digunakan sebagai bahan pembelajaran generasi kini dan mendatang.

Fungsi arsip sebagai rekaman informasi, memori organisasi maupun memori bangsa berkorelasi langsung dengan upaya membangun transparansi dan keterbukaan untuk menghidupkan semangat berpartisipasi dan berdemokrasi membangun kesejahteraan dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu penyelenggaraan sistem kearsipan nasional juga harus dijiwai dengan semangat dan nilai-nilai sila ke empat Pancasila.

1.5.2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Arsip pada dasarnya adalah informasi. Hak atas informasi menjadi salah satu hak asasi manusia yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 F dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta dalam menjaga dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada dalam jalur perjuangan mencapai cita-cita nasional, arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan harus dapat menunjukkan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan kearsipan.

1.5.3 Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya (Nusantara) sebagai satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang mengandung tiga unsur kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Bangsa Indonesia yang secara faktual terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa, daerah asal, dan berbagai latar belakang yang berbeda-beda perlu menyepakati suatu cara hidup bersama sebagai bangsa dan negara.

Penyelenggaraan kearsipan nasional secara faktual merekam Indonesia dengan seluruh aspek kebinekaannya, kekayaannya, keberhasilannya dan juga kegagalannya. Arsip merefleksikan apapun yang pernah dilakukan oleh sebuah bangsa. Oleh karena itu arsip berfungsi sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan kekayaan budaya bangsa. Arsip tentang kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya dan arsip masalah-masalah pemerintahan strategis adalah arsip yang harus dijaga keberadaannya untuk menjaga eksistensi negara. Oleh karena ini penyelenggaraan kearsipan haruslah didasarkan pada kepentingan nasional dan wawasan nusantara sebagai landasan visional.

1.5.4 Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konseptual

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi ketangguhan dan keuletan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman yang datang baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan NKRI serta perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Arsip negara, yaitu arsip yang tercipta karena kegiatan yang dibiaya oleh anggaran negara, menyimpan informasi penting tentang negara, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup. Potensi ancaman akan terjadinya kebocoran arsip/rahasia negara, pencurian arsip negara, hilangnya arsip negara karena bencana alam maupun bencana sosial merupakan hal-hal yang harus mendapat kewaspadaan yang tinggi. Resiko yang ditimbulkan apabila ancaman terhadap arsip negara itu benar-benar terjadi, negara dan bangsa akan mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan dapat mengganggu eksistensi dari negara dan bangsa. Oleh karena itu pengelolaan arsip harus berlandaskan kewaspadaan nasional agar arsip negara tetap aman dan dapat difungsikan secara optimal untuk memperlancar proses kenegaraan dan kebangsaan sehingga dapat mencapai ketahanan nasional.

BAB II

SISTEM KEARSIPAN NASIONAL (SKN)

2.1 Definisi, Asas, dan Tujuan, serta Kedudukan

2.1.1 Definisi

Definisi atau pengertian SKN dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional. Dalam konteks ini SKN sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu dijalankan dan dikendalikan oleh ANRI, yaitu dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan kearsipan di tingkat nasional. Kemudian dalam hal implementasi penyelenggaraan kebijakan kearsipan dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, BUMN/BUMD, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, komunitas, dan perseorangan. Implementasi penyelenggaraan kearsipan senantiasa disesuaikan dengan arah dan sasaran pembangunan nasional di bidang kearsipan sehingga dapat menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.

2.1.2 Asas

Untuk menjamin efektifitas SKN, maka setiap penyelenggaraan kearsipan harus taat pada asas yang menjadi landasan bagi setiap program dan kegiatan kearsipan:

a. **Kepastian Hukum**

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara. Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku.

b. **Keamanan dan Keselamatan**

Yang dimaksud dengan keamanan adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak. Dan yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.

c. **Kepartisipatifan**

Yang dimaksud dengan asas “kepartisipatifan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kearsipan.

d. **Akuntabilitas**

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam.

e. **Aksesibilitas**

Yang dimaksud dengan asas “aksesibilitas” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip.

2.1.3 Tujuan

SKN bertujuan agar penyelenggaraan kearsipan dapat berperan optimal dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera dan beradab. Terlebih dahulu SKN harus dapat menjamin dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang dinamik dan mengoptimalkan peran arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa serta mampu meninggikan peradaban bangsa. Hal tersebut dapat dicapai dengan (i) menyelenggarakan pemerintahan modern yang terkoneksi satu sama lain (*interconnectedness of government agencies digital government*), (ii) memiliki akuntabilitas dan layanan publik yang prima, serta (iii) memori kolektif terwariskan secara optimal dan berkelanjutan. Pelaksanaan terhadap ketiga hal tersebut ditopang oleh suatu *big archives (big data kearsipan)* yang andal. Dan *big archives* yang andal hanya akan lahir dari budaya pengarsipan dan pengarsipan budaya yang terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.1.4 Kedudukan

Sebagai suatu sistem yang terpadu, SKN merupakan desain pikir atau perangkat lunak untuk penyelenggaraan kearsipan nasional yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, komunitas dan perorangan secara komprehensif dan terpadu, serta saling mendukung guna menjamin terwujudnya arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan, memori kolektif bangsa, identitas dan jati diri bangsa serta simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kearsipan adalah proses atau cara mencapai tujuan pembangunan kearsipan melalui penyusunan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip, yang diupayakan dengan pembangunan

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), serta perlindungan dan penyelamatan arsip yang didukung oleh sumber daya dan fasilitas pendukung yang memadai, yang implementasinya mengedepankan prinsip kolaboratif, kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat.

2.2 Suprasistem SKN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, SKN memiliki fungsi untuk menjamin agar arsip berfungsi secara optimal dalam proses administrasi dan manajemen, membangun memori dan pengetahuan organisasi serta untuk bahan pengambilan keputusan. Pelaksanaan terhadap fungsi tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMN) yang merupakan sistem pendukung dari Sistem Manajemen Nasional (Sismenas). Dalam Sismenas, fungsi SKN menjadi bagian dari Tata Administrasi Nasional (TAN) dan Tata Laksana Pemerintahan (TLP) yang merupakan bagian dalam (*inner setting*) dalam pengambilan keputusan berkewenangan.

Dalam konteks yang lebih luas SKN juga berfungsi untuk mendinamiskan peran arsip sebagai bahan bukti hukum dan bahan bukti akuntabilitas kinerja untuk kepentingan pencegahan dan penegakan hukum dan KKN. Di samping itu juga berperan untuk kepentingan transparansi dan pelayanan publik dalam rangka pematangan demokrasi dan mendukung peningkatan daya saing bangsa.

Dalam konteks pemajuan kebudayaan menuju bangsa yang berkepribadian dan beradab, SKN berfungsi untuk menjamin adanya mekanisme penyelamatan, pelestarian dan perlindungan arsip sebagai warisan nasional, identitas dan jati diri bangsa.

Dan dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, SKN sebagai sistem nasional yang mendorong terciptanya pengelolaan arsip secara

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

terpadu yang dapat mengidentifikasi, menginventarisasi, dan merekam secara utuh dan menyeluruh puncak-puncak peristiwa dan kegiatan penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kehidupan kebangsaan di tingkat pusat maupun daerah, yang kesemuanya itu akan menjadi memori dan identitas bangsa, yang mempersatukan dalam simpul-simpul pemersatu kebudayaan dan peradaban Indonesia. Oleh karena itu, melalui SKN, upaya menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa merupakan spirit dan landasan mental yang memperkuat Sistem Ketahanan Nasional yang berasal dari pemikiran dan keyakinan kesamaan memori dan sejarah seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote.

2.3. SKN dan Sub-sistem SKN

Fundamen moral SKN adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera dan beradab. Semua aspek kearsipan harus diarahkan untuk dapat berkontribusi mewujudkan fundamen moral tersebut. Fundamen moral harus merasuk setiap relung jiwa aparat dan masyarakat penyelenggara SKN, menjadi spirit dan roh yang menuntun dan menjadi obor penerang perjuangan kearsipan.

Penyelenggaraan SKN dan sub-subsistem SKN secara umum dapat ditekankan pada dua sisi, yaitu subjek dan objeknya. Dari sisi subjek atau pelaku, SKN harus dijalankan oleh manusia yang memiliki budaya pengarsipan yang baik. Sedangkan dari sisi objek, SKN harus dapat menjamin terselamatkannya, dilestarikannya dan terlindunginya arsip sebagai budaya untuk dioptimalkan fungsinya sebagai bukti hasil transaksi, bukti hukum, sumber informasi, *sumber reformasi*, dan sumber peradaban untuk kepentingan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berperadaban.

Sebagai suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen/sub-sistem yang saling berinteraksi, maka berikut ini akan disampaikan hubungan antara SKN dengan sub-sistem SKN.

2.3.1 Sub-sistem SKN

Pendekatan pengelolaan kearsipan dewasa ini dan kecenderungannya di masa depan adalah kombinasi dari pendekatan sistem, kontingensi, dan sinergi yang dinamis. Mengacu pada perkembangan komponen pengelolaan kearsipan dewasa ini serta pendekatan pengelolaan kearsipan tersebut di atas, maka sub-sistem SKN terdiri dari fasilitas, substansi, dan implementasi, yang secara rinci dapat diuraikan menjadi sebelas subsistem, yaitu: pembinaan, pengelolaan arsip, pembangunan SIKN dan JIKN, organisasi, pengembangan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, perlindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi kearsipan, kerja sama, pendanaan, dan penelitian dan pengembangan.

2.3.1.1 Fasilitas

Fasilitas merupakan sub-sistem yang bersifat fisik yang menjadi prasyarat dan modal berjalannya SKN, baik berupa wadah/Lembaga/organisasi pelaksana SKN, sarana dan prasarana, kerja sama atau hubungan kerja dan pengakuan dari pihak lain dan tentunya dukungan pendanaan.

2.2.1.1.1 Organisasi

Organisasi meliputi lembaga kearsipan dan unit kearsipan, serta pencipta arsip. Masing-masing unsur organisasi memiliki peran dan kewenangan dalam menyelenggarakan SKN.

2.2.1.1.2 Prasarana dan sarana

Prasarana dan sarana atau infrastruktur kearsipan berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan untuk penyelenggaraan SKN.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

2.2.1.1.3 Kerja sama

Kerja sama merupakan salah satu dari model kolaborasi dengan pemangku kepentingan di dalam maupun di luar negeri.

2.2.1.1.4 Pendanaan

Pendanaan atau pembiayaan merupakan bagian dari fasilitas SKN yang sangat menentukan. Sumber pendanaan dari APBN, APBD, Anggaran Perusahaan, donasi/sumbangan masyarakat dan berbagai sumber yang dapat diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.3.1.2 Substansi

Substansi merupakan sub-sistem yang menjadi inti dari SKN sebagai sistem kearsipan yang bersifat nasional. Terdiri dari tiga bagian pokok dari sub-sistem substansi, yaitu pengelolaan arsip, SIKN dan JIKN, serta perlindungan dan penyelamatan arsip.

2.3.1.2.1 Pengelolaan Arsip

Pengelolaan arsip baik untuk arsip dinamis pada lembaga pencipta arsip maupun arsip statis pada lembaga kearsipan dilaksanakan secara terintegrasi satu sama lain menggunakan sistem pengelolaan yang mampu memenuhi kebutuhan perkembangan jaman.

2.3.1.2.2 SIKN dan JIKN

SIKN dikembangkan sebagai sistem informasi yang mampu mengidentifikasi, menginventarisasi, mengolah, menyajikan dan membagi-pakai arsip dengan keamanan yang handal untuk layanan

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

kearsipan secara nasional melalui infrastruktur jaringan yaitu JIKN.

2.3.1.2.3 Pelindungan dan Penyelamatan Arsip

Arsip memiliki kerentanan dari isi informasi maupun fisiknya. Pelindungan secara maksimal perlu dilakukan terhadap arsip negara dengan informasi klasifikasi rahasia dan pelindungan secara fisik terhadap arsip yang memiliki nilai budaya dan kebhuktian yang tinggi. Langkah penyelamatan arsip negara baik untuk kepentingan masa kini maupun arsip bernilai sejarah merupakan salah satu asset nasional yang harus dijaga, dilindungi dan diselamatkan untuk kepentingan menjaga keselamatan dan keberadaan negara.

2.3.1.3 Implementasi

Implementasi merupakan sub-sistem yang sangat menentukan terlaksananya penyelenggaraan SKN. Tanpa pembinaan, pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan serta sosialisasi kearsipan, maka substansi dan fasilitas SKN tidak dapat berjalan optimal.

2.3.1.3.1 Pembinaan

Substansi SKN diimplementasikan melalui pembinaan kearsipan nasional secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan kebijakan, strategi dan dilaksanakan melalui berbagai macam cara sesuai dengan perkembangan jaman, termasuk teknologi dan informatika.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

2.3.1.3.2 Pengembangan SDM


SDM kearsipan baik arsiparis maupun non arsiparis terus dikembangkan baik dari jumlah maupun mutunya melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan lain-lain upaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas seperti sertifikasi.

2.3.1.3.3 Penelitian dan Pengembangan

Untuk meningkatkan dan mendinamiskan penyelenggaraan, SKN harus terus menerus ditingkatkan, maka implementasi penelitian dan pengembangan kearsipan terus digiatkan.


2.3.1.3.4 Sosialisasi Kearsipan

Sosialisasi kearsipan sangat penting dilaksanakan untuk meningkatkan apresiasi, kesadaran, dan literasi kearsipan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan.



Gambar 1. Pengelompokan Subsistem SKN berdasarkan UU dan PP
Sumber: Dikembangkan dari OSI Model Analysis

2.3.2 Hubungan Antar Subsistem SKN



Gambar 2. Hubungan antar subsistem dalam SKN

Penyelenggaraan SKN memerlukan keterkaitan antar unsur-unsur SKN sebagai suatu tata hubungan yang kolaboratif secara efektif antara budaya pengarsipan dan pengarsipan budaya. Dalam pola keterhubungan antar subsistem, **Pengelolaan Arsip, Pembangunan SIKN dan JIKN, Pelindungan dan Penyelamatan Arsip** memiliki peran sebagai *driver power*. Penguatan implementasi terhadap pengelolaan arsip, pembangunan SIKN dan JIKN, pelindungan dan penyelamatan arsip akan menjadi daya dorong yang kuat untuk **Pembangunan SKN**. Pembangunan SKN diperkuat oleh **Pembinaan** yang efektif, efisien dan berkualitas. Pelaksanaan pembinaan dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi kearsipan yang mampu melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan kearsipan yang didukung dengan **Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Sarana Dan Prasarana** yang memadai.

Keberadaan SDM, pendanaan dan sumberdaya pendukung lainnya SDM dalam menyelenggarakan SIKN dan JIKN merupakan potensi dasar yang sangat menentukan terwujudnya *output* penyelenggaraan SKN berupa **Big Data Kearsipan**. Optimalisasi terhadap *big data* kearsipan nasional akan mendukung penguatan (1) ***interconnectedness of government agencies digital government***, (2) **akuntabilitas dan layanan publik**, serta membentuk (3) **memori kolektif bangsa**. Melalui SKN pada akhirnya arsip dapat mendorong lahirnya **pemerintahan yang dinamik** dan memiliki **identitas nasional** yang kuat.

2.4 Hubungan SKN dengan Lingkungan Strategis

Perkembangan lingkungan strategis yang terjadi pada tingkat global, regional, nasional, dan lokal yang dinamis akan mempengaruhi pembangunan suatu negara, termasuk pembangunan kearsipannya. Hal ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penyelenggaraan SKN.

Bagi penyelenggaraan kearsipan nasional, faktor lingkungan strategis dapat dibedakan atas lingkungan strategis (1) politik dan hukum, (2) sosial dan budaya, (3) ekonomi, (4) ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (5) pertahanan dan keamanan. Lingkungan strategis ini dapat dijadikan sebagai peluang dan tantangan bagi SKN.

2.4.1 Lingkungan Politik dan Hukum

Perubahan lingkungan politik ditandai dengan dilakukannya serangkaian amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kurun waktu 1999 – 2002 telah dilakukan amandemen sebanyak empat kali. Secara substansial, amandemen telah menghasilkan perubahan terhadap (1) lembaga tinggi negara, (2) kewenangan Presiden, (3) tata cara pemilihan umum, dan (4) otonomi daerah. Terhadap perubahan lingkungan politik, SKN berupaya untuk melakukan penyesuaian dengan harapan bahwa

setiap arsip dari peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dapat tersimpan secara utuh dan dapat dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional.

Perubahan lingkungan hukum ditandai dengan berlakunya berbagai regulasi penyelenggaraan pemerintahan, antara lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga perlu dilakukan langkah penyesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut dalam rangka harmonisasi dan penguatan SKN.

2.4.2 Lingkungan Sosial dan Budaya

Secara umum perubahan sosial budaya dapat diartikan sebagai adanya perubahan struktur/tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pemerintahan, perubahan tersebut dapat terjadi dalam upaya membangun sinergitas antar institusi pemerintahan dan pemberdayaan maupun peran serta masyarakat. Perubahan sosial budaya mempunyai pengaruh dalam penyelenggaraan SKN yang diwujudkan kedalam 4 hal, yaitu: *E-Governance*, *Open Governance*, Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), dan media sosial.

Keragaman sosial dan budaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang majemuk dan kaya, sehingga setiap daerah/wilayah mempunyai tatanan sosial dan budaya masing-masing. Seringkali, keragaman tatanan sosial dan budaya ini berpotensi menjadi sumber konflik sosial yang akan menjadi hambatan bagi pembangunan nasional. Dalam konteks era digital, selain isu Suku-Agama-Ras (SARA), *hoax* dan *post truth* dapat menjadi

sumber konflik yang memicu keretakan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. *Hoax* adalah kabar bohong yang tidak memiliki basis kebenaran. Sementara *post truth* merupakan suatu fenomena dimana kebenaran objektif (*objection truth*) dikalahkan oleh kebenaran emosional (*emotional truth*). Proses penyebarluasan *hoax* melalui media sosial berbasis digital memungkinkan *hoax* dapat diterima secara luas dikalangan masyarakat dan akan disuburkan oleh fenomena *post truth*, tentu akan berpotensi menjadi suatu ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Terhadap potensi konflik sosial tersebut, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang baik agar dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan dasar bagi masyarakat sebagai pijakan dalam berpikir dan bertindak. Penyelenggaraan kearsipan nasional pada akhirnya diarahkan pada pembangunan kesadaran tentang keberagaman dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk membangun nasionalisme dan karakter bangsa.

2.4.3 Lingkungan Ekonomi

Lingkungan ekonomi kini sangat dipengaruhi oleh Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan teknologi yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi *cyber*. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama *Internet of Things* (IoT). Dengan demikian, dalam lingkungan ekonomi yang didasarkan pada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi akan terjadi perubahan yang sangat besar. Kegiatan produksi dan distribusi menjadi efisien dan cakupan jangkauan semakin tak terbatas. Dan konsumen akan dengan mudah dan cepat dalam mengakses hasil produksi.

Terhadap lingkungan ekonomi yang terus bergerak secara dinamis, maka pengelolaan arsip harus mampu melakukan penyesuaian dalam proses pengelolaannya. SKN berupaya melakukan perubahan secara bertahap terhadap pengelolaan arsip, dari yang sebelumnya berbasis pada arsip konvensional kepada arsip yang berbasis pada digital. SKN telah memasukkan tahapan transformasi digital sebagai bagian penting dalam menyongsong masa depan dunia kearsipan.

2.4.4 Lingkungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan globalisasi telah membawa nilai-nilai tertentu yang secara langsung bersinggungan dan membawa perubahan pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam implementasi penyelenggaraan SKN. Terhadap lingkungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus bergerak maju, SKN harus mampu menjamin bahwa pengelolaan arsip tidak berhenti hanya pada menghasilkan informasi, akan tetapi juga mampu menjadi sumber pengetahuan. Kondisi tersebut mengharuskan transformasi pengelolaan arsip dari konvensional menuju digital yang dilaksanakan melalui perubahan budaya digital, sistem digital, dan akses digital untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.

2.4.5 Lingkungan Pertahanan dan Keamanan

Perubahan lingkungan pertahanan dan keamanan ditandai dengan bentuk ancaman yang tidak hanya bersifat militer, namun juga non-militer (proxy). Kedua bentuk ancaman tersebut memiliki dampak negatif yang sama terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Dalam konteks kekinian, ancaman non-militer antara lain berupa perang ideologi, ekonomi, budaya, informasi, penyebaran berita bohong, dan spionase berbasis teknologi. Untuk itu, arsip harus hadir dalam


Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

membentuk jati diri dan karakter bangsa, membangun *big archives/ big data kearsipan* dalam upaya membendung pengaruh asing maupun memenangkan *proxy war*.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

SISTEM KEARSIPAN NASIONAL (SKN) DAN TATA HUBUNGANNYA DALAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL

Berdasarkan UU No 43 Tahun 2009 & PP No 28 Tahun 2012



Gambar 3. Sistem Kearsipan Nasional (SKN) dan Tata Hubungannya dalam Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

2.5 Peran SKN dalam Pembangunan Nasional

SKN diselenggarakan dalam rangka/upaya mencapai cita-cita nasional guna mewujudkan bangsa yang beradab dan bermartabat serta kesejahteraan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk mencapai tujuan itu, SKN didorong dan digerakan oleh dua unsur utama yang menjadi modal penting yaitu lahirnya budaya pengarsipan dan pengarsipan kebudayaan. SKN dikembangkan berlandaskan ideologi nasional serta dilaksanakan secara adaptif terhadap lingkungan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang secara dinamis.

Substansi penyelenggaraan SKN yang meliputi Pengelolaan Arsip, Pembangunan SIKN & JIKN, Pelindungan dan Penyelamatan Arsip diarahkan guna mewujudkan Big Data Kearsipan Nasional. Dalam pelaksanaannya, SKN mengintegrasikan penyelenggaraan kearsipan melalui dukungan kolaborasi unsur ekosistem, fasilitas dan implementasi kebijakan kearsipan. Keseluruhan unsur tersebut akan mendorong pelaksanaan substansi SKN yang dilakukan secara kolaboratif antarunsur pemerintah yang disinergikan dengan pemberdayaan masyarakat.

Adapun peran SKN dalam pembangunan secara nasional yang diselaraskan dalam kerangka Visi-Misi Indonesia, Tujuan Nasional, serta RPJPN dan RPJMN adalah sebagai berikut:

2.5.1 Pembangunan Politik

Penyelenggaraan SKN yang diarahkan melalui terbentuknya budaya pengarsipan pada seluruh pencipta arsip akan memacu perwujudan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat untuk mendorong konsolidasi demokrasi yang bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik. Hal itu akan menjadikan demokrasi konstitusional dapat diterima dan dijalankan sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem politik yang didukung oleh penyelenggaraan kearsipan secara paripurna akan berkontribusi terhadap pembangunan politik secara partisipatif. Melalui tertib penyelenggaraan kearsipan yang dihasilkan dari budaya pengarsipan, publik dapat turut serta secara aktif dan mengawasi proses-proses politik yang dijalankan. Penyelenggaraan kearsipan akan menghasilkan big data kearsipan sebagai sumber informasi sebagai salah satu sumber pendidikan politik bagi masyarakat. Selanjutnya dalam sistem politik, keberadaan penyelenggaraan kearsipan akan membantu penyempurnaan struktur politik; penataan peran negara dan masyarakat; pengembangan budaya politik; perbaikan proses politik; peningkatan peran hubungan luar negeri; serta peningkatan peran komunikasi dan informasi.

2.5.2 Pembangunan Tata Kelola Penyelenggaraan Negara

Peran utama SKN dalam pembangunan tata kelola penyelenggaraan negara adalah tulang punggung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan penyelenggaraan negara diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif dan berkeadilan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, penyelenggaraan kearsipan perlu dijalankan secara paripurna sebagai bagian dari administrasi pemerintahan, pengambilan keputusan dan alat pertanggungjawaban kepada publik. Tata kelola pemerintahan perlu didukung sistem penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa sesuai Pancasila dan UUD '45.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kearsipan berperan melalui tahapan penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara, dan meningkatkan partisipasi publik penyelenggaraan pembangunan.

Penyelenggaraan kearsipan menjadi bagian dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara diantaranya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan antar tingkat pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Disamping itu penyelenggaraan kearsipan akan mendukung perwujudan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsi partisipasi dalam jalannya pemerintahan.

2.5.3 Pembangunan Ekonomi

Arah perekonomian Indonesia diarahkan untuk maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa. Penyelenggaraan kearsipan hadir menyediakan sistem yang menghadirkan berbagai data dan informasi yang digunakan dalam proses transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pengambilan kebijakan di sektor ekonomi.

Melalui penyelenggaraan SKN, administrasi dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan dapat dijalankan secara cepat dan efisien. Sehingga pemerintah dapat memangkas rantai administrasi dan mengefisienkan proses perijinan yang seringkali menghambat dalam investasi ekonomi. Hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan peran pemerintah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator sekaligus katalisator pembangunan. Dalam rangka memperkuat daya saing global, proses implementasi kebijakan industri, perdagangan dan investasi didorong untuk terintegrasi dengan SKN guna pemanfaatan satu data

dan informasi yang akurat agar peningkatan produktivitas dan inovasi yang dikelola dapat secara progresif berkelanjutan.

2.5.4 Pembangunan Sosial dan Budaya

Penyelenggaraan Penyelenggaraan kearsipan untuk mewujudkan memori kolektif bangsa merupakan tahapan agar simpul pemersatu bangsa dapat tercapai. Arsip merupakan salah satu sumber bagi pembangunan dan pemantapan jatidiri bangsa yang diarahkan pada terwujudnya suatu karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik dan unggul untuk dikembangkan sebagai suatu sumberdaya saing utama bangsa. Melalui perwujudan budaya pengarsipan dan pengarsipan kebudayaan dengan kolaborasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan mendorong terhimpunnya memori kebudayaan nasional. Memori tersebut nantinya menjadi informasi yang mencerminkan kekayaan Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Kesatuan memori kolektif bangsa yang beragam dapat menjadi sumber bagi pemantapan integrasi bangsa berbasis multikultur sehingga keragaman dapat menjadi sebagai sumber kekuatan melalui berbagai upaya untuk mewujudkan sinergi diantara keberagaman tersebut. Disamping itu, ditengah tuntutan perkembangan jaman, arsip sebagai identitas bangsa sekaligus dapat diperankan sebagai katalisator pengembangan budaya inovatif berorientasi pada IPTEK sehingga Indonesia dapat bersaing di era global.

2.5.5 Pembangunan Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Sebagai bagian dari salah satu tujuan menjamin tersedianya arsip autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, kearsipan berperan terhadap upaya menciptakan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang berintikan keadilan dan kebenaran. Hal ini selaras dengan visi untuk mewujudkan supremasi hukum dengan didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan

mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas.

Dinamisasi penyelenggaraan kearsipan melalui SKN berperan untuk berkontribusi terhadap pembangunan kemampuan pertahanan dan keamanan yang mampu menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman serta menciptakan kondisi aman, damai, tertib dan tenteram masyarakat. Penyelenggaraan kearsipan nasional diarahkan guna memperkuat sistem pertahanan khususnya non militer semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Arsip juga menjadi salah satu elemen fungsional dalam upaya perlindungan wilayah yurisdiksi darat, laut, dan udara Indonesia ditingkatkan dalam upaya melindungi sumber daya laut bagi kemakmuran sebesar-besarnya rakyat.

2.5.6 Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK

Selaras dengan visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yakni terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia. Penyelenggaraan kearsipan diarahkan guna meningkatkan kapasitas, kualitas dan kompetensi insan manusia Indonesia melalui dukungan sistem pendidikan, pelatihan, peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, dan peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan kehidupan umat beragama. Kesadaran, pemahaman dan *awareness* terhadap arsip sebagai informasi diharapkan berperan besar dalam upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan agar manusia Indonesia mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

rangka meningkatkan daya saing bangsa. Termasuk didalamnya mencakup sistem penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, dan mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial.

Sistem kearsipan menjadi bagian dari upaya peningkatan pengelolaan data dan informasi, penerapan dan pengembangan iptek, pengaturan hukum, serta administrasi pembangunan sumberdaya manusia secara terpadu dan saling mendukung, guna mencapai kualitas sumberdaya manusia yang setinggi-tingginya. Big data kearsipan yang dihasilkan dari proses penyelenggaraan SKN akan menjadi sumberdata dan informasi yang dapat didayagunakan guna melakukan penelitian, pengembangan, pemutakhiran ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga rangkaian tersebut tidak hanya produktif, tetapi juga terekam sebagai proses pembangunan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipelajari oleh lintas generasi.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN SKN

3. 1 Visi dan Misi Sistem Kearsipan Nasional

Visi SKN: (*beberapa alternative*)

1. Menjadikan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa serta pusat referensi dan sumber informasi terpercaya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
2. Menjadikan arsip sebagai pilar *good governance* dan/atau *dynamic government* dan integrasi memori kolektif bangsa Tahun 2045.
3. Menjadikan Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa pada Tahun 2045.

Misi SKN:

- Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.
- Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
- Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah.
- Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, Kepala ANRI dapat menetapkan Visi dan Misi Perubahan untuk mempercepat pencapaian tujuan SKN.

3. 2 Sistem Kearsipan Nasional Menuju 2045

Kebijakan penyelenggaraan kearsipan melalui SKN hingga 2045 pada prinsipnya dilatari atas empat paradigma (Cook, 2005), yaitu (1) bukti, (2) memori, (3) identitas, dan (4) peran serta masyarakat. Keempat paradigma tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga, karena keterkaitan diantara paradigma, maka keempat paradigma akan selalu mewarnai setiap kebijakan SKN hingga 2045.

Dalam rangka menyusun kebijakan SKN menuju 2045, maka terhadap keempat paradigma tersebut diformulasikan ke dalam suatu tahapan dimana terdapat penekanan terhadap salah satu paradigma sebagai poros, dan kemudian meletakkannya pada rentang waktu tertentu.

Rentang waktu hingga 2045, kebijakan SKN diarahkan pada tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera dan beradab. Oleh karena pencapaian terhadap kesejahteraan dan keberadaban membutuhkan jalan yang panjang, maka keempat paradigma, yaitu (1) bukti, (2) memori, (3) identitas, dan (4) peran serta masyarakat, dapat dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan kebijakan-kebijakan SKN hingga 2045 dan seterusnya.

Bukti

Bukti bukan hanya alat bukti dan barang bukti, namun bukti mencakup keduanya. Nilai kebuktian (*evidential value*) merupakan nilai primer (*primary value*) setiap arsip yang hanya berguna bagi pencipta arsip, demikian menurut Theodore Schellenberg, seorang Arsiparis Inggris. Akuntabilitas menjadi dasar setiap kegiatan, terutama lembaga pemerintah. Arsip (*records*) sebagai bukti merupakan salah satu dari tiga (setelah informasi, sebelum aset) cakupan dalam definisi ISO. Penciptaan arsip memang tidak dikehendaki bahkan oleh pencipta arsip sekalipun namun karena kegiatan menghasilkan arsip, maka arsip begitu saja menjadi bukti administrasi dan hukum yang tidak dapat disangkal keabsahannya. Pengarsipan menjadi keunikan paradigma ini karena 'ketidaksengajaan' dan 'bebas kepentingan' ini.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Memori

Penilaian yang bukan semata karena alasan penyusutan, penyerahan, dan penyimpanan menjadi penanda khas paradigma ini. Penilaian yang kelak membentuk sudut pandang kekinian terhadap masa lampau dan masa depan. Pada paradigma inilah, berkembang sekitar 1930 – 1970 yang Terry Cook sebut sebagai periode modern, arsiparis cenderung berperan sebagai sejarawan karena memiliki pengetahuan mengenai pelaku, peristiwa, dan apa saja yang telah terjadi. Penyusunan sarana bantu temu kembali (daftar, inventaris, dan *guide*) dan penerbitan naskah sumber merupakan kegiatan nyata paradigma ini. Lebih daripada sekedar penemuan arsip, keduanya merupakan sarana pengelolaan informasi. Arsiparis dan lembaga kearsipan berperan sebagai “penilai aktif” (*active appraiser*), bahkan *active sharper* menurut Terry Cook. Di sinilah nilai sekunder (*secondary value*) yang mencakup nilai sejarah dan budaya (*historical and cultural value*) suatu arsip tidak lagi berguna untuk penciptanya tetapi fungsi kinerja penciptanya bisa dipahami sepanjang tahun.

Arsip adalah “kepingan” (*sliver*) dari—dan sama sekali bukan—peristiwa. Maka dari itu, Verne Harris menekankan pentingnya keadilan dan pengarsipan. Setiap peristiwa harus dilihat dari banyak sudut, terutama sudut korban atau warga yang seringkali tidak punya akses atas kekuasaan dan kedekatan terhadap penguasa. Pengarsipan selalu berkaitan dengan “remembering”, “forgetting”, dan “imagining”. Di sinilah letak pentingnya kebijakan *appraisal* dan *selection* yang kelak mempengaruhi praktek akuisisi. Peran negara melalui arsip nasional tidak hanya melakukan akuisisi, menyimpan dan mengolah arsip, serta memberikan akses atas arsip penguasa/ pemerintah tetapi juga melakukan hal yang sama terhadap arsip komunitas subaltern, marginal, *periphery*, dan pinggiran lainnya. Maka dari itu pemilihan suatu khazanah arsip sebagai *memory of the world* dan *memory of the nation* kiranya bukan dalam semangat ‘melupakan’ namun sejatinya semangat ‘memaafkan’. Konsep *House of Memory* yang menaungi keragaman pengalaman “mengingat, melupakan, dan membayangkan” sejatinya cair dan penuh semangat berdialog.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Identitas

Berkembang sejak dasawarsa 1970-an, seiring menguatnya identitas arsip sebagai ilmu, baik sebagai bagian dari Ilmu Informasi maupun sebagai Ilmu Kearsipan yang mandiri. Identitas merupakan paradigma antara, *statist approach* menuju *societal approach*. Transformasi digital mengawali paradigma ini dan negara harus bermitra karena dia merupakan salah satu komunitas, atau 'hanya' salah satu pencipta arsip seiring mengemukanya pendekatan *Australian Series System* yang lebih mengarusutamakan fungsi daripada struktur.

Konsep-konsep tradisional seperti 'asas asal-usul', 'asas aturan asli', 'pengolahan', dan 'penilaian' harus berubah. Deskripsi tidak lagi secara berjenjang dari atas ke bawah. Pendekatan daur hidup (*life cycle*) mulai digantikan pendekatan kesinambungan arsip (*records continuum*). Identitas bisa semakin memudar, bisa pula semakin menguat. Ketiadaan lembaga pemerintahan bukan merupakan masalah, selama fungsi kinerja masih dilakukan.


Peran lembaga kearsipan dan arsiparis pun berubah semakin pelik seiring keterhubungan antar-transaksi setiap kegiatan. Utamanya, keduanya berperan sebagai perantara informasi bagi masyarakat. Pendekatan fungsi juga mensyaratkan kerjasama dengan pencipta arsip untuk memastikan pemberkasan berjalan sesuai sehingga ketika tiba waktunya arsip diputuskan bernilai sejarah dapat diakses luas.

Peran Serta Masyarakat


Inilah paradigma yang mulai sepenuhnya menjadi *societal approach*. Paradigma ini sepenuhnya berbicara mengenai keinginan atas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan. Paradigma ini dikenal dengan *total archives*, lalu berkembang lebih lanjut menjadi *a network of networks*. Selain terbitan dan cetakan, arsip merupakan 'medium' di mana gagasan mengenai masyarakat disalurkan dan dipahami bersama. Secara terus menerus dan berulang-ulang

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

oleh berbagai pencipta arsip, mulai dari individu, organisasi, hingga lembaga pemerintah. Arsiparis dan lembaga kearsipan berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat.



Gambar 4. Keterkaitan antar Paradigma
Sumber: Terry Cook, 2005



Gambar 5. Paradigma Kearsipan Indonesia
Sumber: Diadaptasi dari Paradigma Kearsipan Dunia (Terry Cook, 2005)

3. 2.1 Kebijakan, Strategi, dan Rencana Aksi 2020-2024

Kebijakan SKN 2020 - 2024 merupakan kebijakan lanjutan yang berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025. Sebagai kebijakan lima tahunan terakhir dari RPJP, maka kebijakan SKN 2020 – 2024 merupakan kebijakan transisi dan bersifat transformatif menuju RPJP 2025 – 2045.

3.2.1.1 Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan SKN Tahun 2020 – 2024 adalah **memperluas penerapan TIK dalam penyelenggaraan kearsipan melalui transformasi kearsipan ke sistem elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara**. Transformasi kearsipan ke sistem elektronik dilaksanakan untuk memastikan Kementerian, Lembaga, Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, dan BUMD mampu menciptakan, mengelola, dan memberikan akses arsip secara elektronik. Arah kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam kebijakan program prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan kepatuhan lembaga pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, BUMN dan BUMD terhadap peraturan perundang-undangan dan NSPK kearsipan dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan arsip secara terintegrasi.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan arsip secara elektronik.
3. Peningkatan sumber daya penyelenggaraan kearsipan, yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana (infrastruktur kearsipan nasional), pembiayaan dan sumber daya lainnya.

3. 2. 1. 2 Strategi

Dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) kebijakan prioritas di atas maka diperlukan strategi-strategi, sebagai berikut:

Kebijakan Pertama:

Peningkatan kepatuhan lembaga pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, BUMN dan BUMD terhadap peraturan perundang-undangan dan NSPK kearsipan dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan arsip secara terintegrasi.

Strategi:

1. Reformasi dan revitalisasi NSPK kearsipan serta penguatan pengawasan kepatuhan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dan NSPK kearsipan secara efektif.
2. Pengembangan strategi pembinaan kearsipan yang kolaboratif untuk mewujudkan tertib arsip dinamis dan statis menuju *paperless office*.
3. Penyelamatan, pengolahan, pelestarian dan perlindungan arsip statis berskala nasional, termasuk arsip manuskrip dan arsip kerajaan nusantara baik yang dari dalam maupun luar negeri.
4. Pencegahan dan penanganan arsip terdampak bencana.

Kebijakan Kedua:

Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan arsip secara elektronik

Strategi:

1. Peningkatan pengelolaan arsip terjaga dan pengembangan *back up digital* arsip keluarga untuk menjamin hak-hak keperdataan rakyat.
2. Menyiapkan ekosistem dan budaya kearsipan berbasis elektronik di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

3. Pengembangan dan rekayasa ulang sistem informasi arsip berbasis TIK sebagai aplikasi umum dan sarana bagi pakai arsip/dokumen pemerintah,
4. Perluasan pelayanan arsip secara terpadu melalui SIKN dan JIKN sebagai sarana akses dan pemanfaatan arsip secara nasional.
5. Pembangunan *big archives* (big data kearsipan) sebagai pusat referensi dan pengetahuan kebangsaan.

Kebijakan Ketiga:

Peningkatan sumber daya penyelenggaraan kearsipan, yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana (infrastruktur kearsipan nasional), pembiayaan dan sumber daya lainnya

Strategi:

1. Peningkatan jumlah arsiparis secara merata di instansi pusat, daerah, PTN, BUMN, BUMD, dan lembaga pemerintah lainnya, serta peningkatan mutu SDM kearsipan, baik melalui sertifikasi, kerjasama, pendidikan formal, diklat, pembinaan organisasi profesi, dll, dalam menciptakan arsiparis yang berdaya global dan berdaya saing.
2. Pengembangan fasilitas kearsipan nasional terpadu yang modern (*Green Park Archives*) termasuk Depot Arsip Statis, Arsip Kepresidenan, sekolah/vokasi kearsipan, dan pusat kajian dan pembelajaran kearsipan nasional bagi masyarakat.
3. Pembangunan depot-depot kearsipan berskala nasional dan pusat-pusat arsip kebudayaan di daerah.
4. Pengembangan kerjasama dan peran serta masyarakat dalam penyediaan sumber daya penyelenggaraan kearsipan.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

3. 2. 1. 3 Rencana Aksi



Gambar 6. Kebijakan dan Strategi 2020 – 2024

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Rencana aksi merupakan penjabaran secara detil terhadap setiap kebijakan dan strategi, yang dapat dijadikan dasar penyusunan program dan kegiatan tahunan oleh lembaga atau unit kearsipan, sesuai tingkat kewenangannya.

Rencana aksi pembangunan kearsipan tahun 2020 – 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kebijakan Prioritas, Strategi, dan Rencana Aksi 2020 – 2024

NO.	KEBIJAKAN PRIORITAS	STRATEGI	RENCANA AKSI
Arah Kebijakan: Memperluas penerapan TIK dalam penyelenggaraan kearsipan melalui transformasi kearsipan ke sistem elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara			
1	Peningkatan kepatuhan lembaga pemerintah pusat dan daerah, PTN, BUMN dan BUMD terhadap peraturan perundang-undangan dan NSPK kearsipan dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan arsip secara terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi dan revitalisasi NSPK kearsipan (elektronik dan non elektronik) serta penguatan pengawasan kepatuhan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dan NSPK kearsipan secara efektif 2. Pengembangan strategi pembinaan kearsipan yang kolaboratif untuk mewujudkan tertib pengelolaan arsip 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan pengembangan Sistem Kearsipan 2. Pengujian kualitas dan efektivitas implementasi NSPK Kearsipan 3. Supervisi kearsipan 4. Pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan 5. Akreditasi kearsipan 6. Kerja sama kearsipan dalam dan luar negeri 7. Bimbingan, konsultasi, dan fasilitasi pengelolaan arsip 8. Gerakan Nasional Tertib Arsip pada seluruh K/L/D 9. Penguatan kapasitas K/L/D dalam implementasi e-arsip 10. Pemberian penghargaan terhadap LK/UK/LKPT dan SDM Kearsipan terbaik 11. Fasilitasi pengelolaan arsip statis di LKD Prov/Kab/Kota, LKPTN

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Arsip Nasional Republik Indonesia**

NO.	KEBIJAKAN PRIORITAS	STRATEGI	RENCANA AKSI
2	<p>Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan arsip secara elektronik dalam rangka mendukung manajemen pemerintahan yang bersih dan transparan, pelayanan publik yang prima, dan pelestarian serta pemanfaatan memori kolektif dan budaya bangsa</p>	<p>3. Penguatan pengelolaan dan pelayanan arsip dinamis dalam rangka mendukung manajemen pemerintah yang bersih dan transparan serta peningkatan kualitas pelayanan publik</p> <p>4. Penguatan pengelolaan dan pelayanan arsip statis dalam rangka pelestarian serta pemanfaatan memori kolektif dan budaya bangsa</p>	<p>12. Penyusunan dan pengintegrasian daftar arsip dinamis secara nasional</p> <p>13. Penataan, pengolahan, dan penyajian arsip dinamis sebagai bukti kinerja dan informasi public</p> <p>14. Pengembangan system bagi pakai arsip digital</p> <p>15. Akuisisi arsip statis tentang infrastruktur berskala nasional dan/ atau daerah dari dalam dan luar negeri</p> <p>16. Pengolahan arsip statis berskala nasional/daerah</p> <p>17. Pelestarian dan perlindungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyimpanan arsip statis - restorasi dan digitalisasi arsip statis dan manuskrip serta arsip kerajaan nusantara - perlindungan arsip terjaga - pengelolaan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan <p>18. Layanan dan Pemanfaatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses dan layanan arsip statis secara online - Penerbitan naskah sumber secara cetak maupun online/digital - Penguatan pameran dan pengembangan wisata arsip - Inventarisasi, registrasi, dan pemanfaatan arsip sebagai ingatan nasional dan ingatan dunia (MoN dan MoW

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Arsip Nasional Republik Indonesia**

NO.	KEBIJAKAN PRIORITAS	STRATEGI	RENCANA AKSI
		5. Pengelolaan arsip terjaga dan pencegahan serta penanganan arsip terdampak bencana	19. Peningkatan pengelolaan arsip terjaga dan pengembangan <i>backup digital</i> arsip keluarga untuk menjamin hak-hak keperdataan rakyat. 20. Fasilitasi preservasi arsip terdampak bencana 21. Pembentukan dan penguatan kapasitas tim <i>taskforce</i> penanganan bencana bidang kearsipan 22. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlindungan arsip dari bencana
		6. Implementasi SPBE di bidang kearsipan pada K/L/D/PTN/BUMN/BUMD	23. Menyiapkan ekosistem dan budaya kearsipan berbasis elektronik di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah 24. Pengembangan dan rekayasa ulang sistem informasi arsip berbasis TIK sebagai aplikasi umum dan sarana bagi pakai arsip/dokumen pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan regulasi terkait <i>egov</i> bidang kearsipan - Perancangan dan pembuatan aplikasi sesuai SPBE - Pengembangan sistem informasi kearsipan sesuai dengan metode <i>record keeping</i> - Penyusunan arsitektur arsip berbasis TIK 25. Perluasan pelayanan arsip secara terpadu melalui SIKN dan JIKN sebagai sarana akses dan pemanfaatan arsip secara nasional

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Arsip Nasional Republik Indonesia**

NO.	KEBIJAKAN PRIORITAS	STRATEGI	RENCANA AKSI
			<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan, konsultasi, dan fasilitasi penyelenggaraan SIKN dan JIKN - Pengelolaan informasi kearsipan nasional - Pengembangan dan pengoperasian perangkat SIKN dan JIKN <p>26. Pembangunan <i>big archives</i> (big data arsip) sebagai pusat referensi dan pengetahuan kebangsaan</p>
3.	<p>Peningkatan sumber daya penyelenggaraan kearsipan, yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana (infrastruktur kearsipan nasional), pembiayaan dan sumber daya lainnya</p>	<p>7. Peningkatan jumlah arsiparis secara merata di instansi pusat, daerah, PTN, BUMN, BUMD, dan lembaga pemerintah lainnya, serta peningkatan mutu SDM kearsipan, baik melalui sertifikasi, kerjasama, pendidikan formal, diklat, pembinaan organisasi profesi, dll, dalam menciptakan arsiparis yang berwawasan global dan berdaya saing</p> <p>8. Pengembangan infrastruktur dan peralatan kearsipan manual maupun elektronik</p>	<p>27. Penetapan formasi Arsiparis secara nasional, yang tepat dan realistis</p> <p>28. Penciptaan 5000 (lima ribu) orang Arsiparis</p> <p>29. Peningkatan mutu SDM Kearsipan melalui diklat, pendidikan formal dan non formal baik di dalam/luar negeri</p> <p>30. Membangun balai pendidikan dan pelatihan di tiga wilayah (Timur, Tengah, dan Barat)</p> <p>31. Sertifikasi terhadap 10.000 SDM Kearsipan</p> <p>32. Mendorong peningkatan mutu dan jumlah program studi kearsipan di perguruan tinggi</p> <p>33. Pendirian politeknik/vokasi kearsipan (dalam <i>Green Park Archives</i>)</p> <p>34. Peningkatan kualitas lembaga diklat kearsipan</p> <p>35. Pengembangan central arsip aktif, pusat arsip, depot arsip statis, dan peralatan kearsipan</p> <p>36. Pembangunan pusat-pusat arsip kebudayaan</p>

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Arsip Nasional Republik Indonesia**

NO.	KEBIJAKAN PRIORITAS	STRATEGI	RENCANA AKSI
			<p>37. Pengembangan fasilitas kearsipan nasional terpadu yang modern (<i>Green Park Archives</i>) termasuk Depot Arsip Statis, Arsip Kepresidenan, sekolah/vokasi kearsipan, dan pusat kajian dan pembelajaran kearsipan nasional bagi masyarakat</p> <p>9. Pengembangan kerjasama dan peran serta masyarakat dalam penyiapan sumber daya penyelenggaraan kearsipan</p> <p>38. Mendorong program <i>citizen archives</i></p> <p>39. Penguatan organisasi profesi kearsipan</p> <p>40. Penyuluhan mengenai sadar arsip kepada masyarakat</p> <p>41. Penguatan anggaran kebencanaan bidang kearsipan</p> <p>42. Pendampingan penyusunan program dan anggaran kearsipan di lembaga kearsipan pusat dan daerah</p> <p>43. Optimalisasi kerja sama dan pemberian advokasi kearsipan kepada organisasi profesi kearsipan (rakor, sosialisasi, workshop, dll)</p> <p>44. Penyuluhan mengenai sadar arsip kepada masyarakat</p>

3. 2. 2 Kebijakan dan Strategi 2025 – 2029

Arah kebijakan SKN 2025-2029 adalah pengembangan **Big Data Kearsipan Nasional (*big archives*)**. Arah kebijakan ini ditujukan pada upaya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Upaya ini juga didorong oleh peningkatan

terhadap akses dan layanan arsip digital. Dengan akses dan layanan arsip digital diharapkan terjadi peningkatan dan perluasan terhadap pemanfaatan arsip untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. 2. 2. 1 Kebijakan

Kebijakan pembangunan SKN pada tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- 1. Pengintegrasian Sistem Informasi Kearsipan Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).**
- 2. Pengelolaan Informasi Kearsipan Menjadi Memori Kolektif dalam rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan.**

3. 2. 2. 2 Strategi

Dalam rangka melaksanakan 2 (dua) kebijakan prioritas di atas, maka diperlukan strategi sebagai berikut:

Kebijakan Pertama:

Pengintegrasian Sistem Informasi Kearsipan Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Strategi:

1. Penataan regulasi arsip elektronik secara menyeluruh
2. Penempatan series (fungsi) pemerintahan dalam struktur *big data*

Kebijakan Kedua:

Pengelolaan Informasi Kearsipan Menjadi Memori Kolektif dalam rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan.

Strategi:

1. Mendorong setiap lembaga pemerintahan untuk menyusun sarana temu kembali informasi kearsipan yang tersaji secara jaringan.
2. Pengembangan repositori digital nasional dan menghubungkannya kepada setiap lembaga.

3. 2. 3 Kebijakan dan Strategi 2030– 2034

Arah kebijakan SKN 2030-2034 adalah **pengintegrasian Sistem Informasi Kearsipan (SIK) dengan *Interconnectedness Governance* untuk mencapai pemerintahan yang terbuka, bersih, andal, dan terpercaya**. Arah kebijakan ini akan mendorong penguatan sinergitas diantara lembaga pencipta arsip, baik di pusat maupun daerah. Diharapkan pula pada 2029-2034 lembaga kearsipan dapat menjadi pusat ingatan publik yang dapat dikases dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, dan ilmu pengetahuan.

3. 2. 3. 1 Kebijakan

Kebijakan pembangunan SKN pada tahun 2030-2034, adalah sebagai berikut:

1. Pengintegrasian Sistem Informasi Kearsipan (SIK) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang saling terhubung.
2. Pengintegrasian arsip dengan seluruh materi kebudayaan nasional dalam upaya memperkuat peradaban bangsa.
3. Penguatan Akses dan Layanan Kearsipan Secara Digital.
4. Pengembangan SDM Kearsipan/ Arsiparis yang Kompetitif.

3. 2. 3. 2 Strategi

Dalam rangka melaksanakan 4 (empat) kebijakan prioritas di atas maka diperlukan strategi sebagai berikut:

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Kebijakan Pertama:

Pengintegrasian Sistem Informasi Kearsipan (SIK) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang saling terhubung

Strategi:

1. Meningkatkan implementasi SIKN melalui peningkatan terhadap kuantitas simpul jaringan di tingkat pusat dan daerah, serta peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan dalam SIKN.
2. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan pencipta arsip di pusat dan daerah

Kebijakan Kedua:

Pengintegrasian arsip dengan seluruh materi kebudayaan nasional dalam upaya memperkuat peradaban bangsa

Strategi:

1. Membangun infrastruktur repositori induk.
2. Memperkaya khazanah digital melalui keterhubungan jaringan akses pada setiap repositori simpul.
3. Monitoring keberlangsungan repositori induk dan simpul.

Kebijakan Ketiga

Penguatan Akses dan Layanan Kearsipan Secara Digital

Strategi:

1. Penerapan *multilevel description* secara integratif dan waktu langsung (*real time*) sejak akuisisi, pengelolaan, penyimpanan, preservasi, hingga pemanfaatan.
2. Penerapan mekanisme pemesanan, unduhan, dan pembayaran kopi arsip dalam jaringan (*on line*).
3. Ketersiaran kelas digital yang merujuk pada khazanah digital.

Kebijakan Keempat

Pengembangan SDM Kearsipan/ Arsiparis yang Kompetitif

Strategi:

1. Penciptaan Arsiparis dengan kompetensi TIK dan Bahasa Inggris yang memadai,
2. Sertifikasi SDM Kearsipan bidang TIK,
3. Pengembangan program studi dan kurikulum kearsipan dengan muatan *digital skill* di perguruan tinggi, pusat diklat, dan penguatan infrastruktur dan kelembagaan vokasi kearsipan.

3. 2. 4 Kebijakan dan Strategi 2035 – 2039

Arah kebijakan SKN 2035-2039 adalah **peningkatan pelayanan publik bidang kearsipan secara digital dan terwujudnya birokrasi pemerintahan yang modern**. Arah kebijakan ini ditujukan untuk optimasi layanan dan pemanfaatan arsip untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan ilmu pengetahuan.

3. 2. 4. 1 Kebijakan

Kebijakan pembangunan SKN pada tahun 2035 - 2039, adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Akses dan Layanan Kearsipan Secara Digital.
2. Peningkatan pemanfaatan arsip sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
3. **Pengembangan SDM Kearsipan/Arsiparis berkelas dunia**

4. 2. 4. 2 Strategi

Dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) kebijakan prioritas di atas maka diperlukan strategi sebagai berikut:

Kebijakan Pertama:

Penguatan Akses dan Layanan Kearsipan Secara Digital

Strategi:

1. Penerapan *multilevel description* secara integratif dan waktu langsung (*real time*) sejak akuisisi, pengelolaan, penyimpanan, preservasi, hingga pemanfaatan.
2. Penerapan mekanisme pemesanan, unduhan, dan pembayaran kopi arsip dalam jaringan (*on line*).
3. Ketersiaran kelas digital yang merujuk pada khazanah digital.

Kebijakan Kedua:

Peningkatan pemanfaatan arsip sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Strategi:

1. Ketersediaan arsip yang autentik pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan.
2. Ketersediaan khazanah arsip statis untuk pemanfaatan perencanaan pemerintahan dan pembangunan.
3. Pelaksanaan pengawasan penyelamatan arsip dalam rangka ketersediaan arsip yang autentik pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Kebijakan Ketiga:

Pengembangan SDM Kearsipan/Arsiparis berkelas dunia

Strategi:

1. Penciptaan dan pengembangan arsiparis yang memenuhi kebutuhan dari aspek jumlah maupun mutu SKN tahun 2045,
2. Pengembangan program studi dan kurikulum kearsipan dengan muatan digital skill di perguruan tinggi, pusat diklat, dan penguatan infrastruktur dan kelembagaan vokasi kearsipan.
3. Pelaksanaan magang, kursus, dan pelatihan singkat melalui kerjasama dengan lembaga kearsipan nasional negara-negara lain dan lembaga pembina kearsipan internasional (ICA) dan regional (Sarbica dan Seapava).
4. Pengembangan kerjasama kearsipan dengan lembaga kearsipan negara-negara lain, lembaga kearsipan internasional (ICA, Sarbica, Seapava, dan lain-lain).
5. Pengembangan kerjasama kearsipan dengan lembaga kearsipan negara-negara lain, lembaga kearsipan internasional (ICA, Sarbica, Seapava, dan lain-lain).
6. Pengembangan kerjasama organisasi dengan asosiasi arsiparis berbagai Negara

3. 2. 5 Kebijakan dan Strategi 2040– 2045

Arah kebijakan SKN 2040-2045 adalah **menguatnya keutuhan memori kolektif secara digital (modern) dan menjadi pusat referensi, pengetahuan dan peradaban.**

3. 2. 5. 1 Kebijakan

Kebijakan pembangunan SKN pada tahun 2040-2045, adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peranan arsip sebagai acuan pengembangan pusat kebudayaan dan peradaban
2. Terintegrasinya arsip dengan seluruh materi kebudayaan nasional dalam upaya memperkuat diplomasi internasional bidang kebudayaan untuk peradaban.

3. 2. 5. 2 Strategi

Terhadap kebijakan pembangunan SKN pada tahun 2040-2045, diperlukan strategi pencapaian sebagai berikut:

Kebijakan Pertama:

Penguatan peranan arsip sebagai acuan pengembangan pusat kebudayaan dan peradaban

Strategi:

1. Pemaknaan menyeluruh terhadap fungsi arsip sebagai memori kolektif.
2. Pemaknaan nasionalisme dan humanisme secara luas dan terbuka melalui interpretasi sejarah yang menerima keragaman dan perbedaan.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia


Kebijakan Kedua:

Terintegrasinya arsip dengan seluruh materi kebudayaan nasional dalam upaya memperkuat diplomasi internasional bidang kebudayaan untuk peradaban.

Strategi:

1. Penggalian nilai-nilai budaya tradisional dan nasional melalui khazanah arsip statis.
2. Penyelarasan nilai-nilai budaya nasional dengan nilai-nilai budaya internasional melalui keterbagian khazanah arsip statis.
3. Pemaknaan memori kolektif untuk perdamaian dan keadilan sosial dunia.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia



Gambar 7. Pembangunan SKN Menuju Indonesia 2045 (gambar anri ilang)

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN SKN

4.1 Kolaborasi Pemangku Kepentingan SKN

SKN akan berfungsi baik untuk mencapai tujuannya apabila dalam penyelenggaraannya didasari pada prinsip Kolaborasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergisme (KISS), baik antar pelaku, antar subsistem SKN, maupun dengan sistem serta subsistem lain di luar SKN. Dengan tatanan ini, maka sistem atau seluruh sektor terkait, perlu berperan bersama dengan sektor kearsipan untuk mencapai tujuan nasional.

Oleh karenanya, SKN tidak hanya dijalankan oleh lembaga kearsipan, melainkan oleh banyak pemangku kepentingan yang saling berkolaborasi. Pada dasarnya kolaborasi dalam SKN adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat dari penyelenggaraan kearsipan nasional.

Penyelenggaraan Kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Stakeholder yang dimaksud meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Sehingga kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam SKN dibutuhkan untuk:

1. Membangun pemahaman terhadap SKN melalui sharing gagasan, informasi, antara berbagai *stakeholder*, dan memberikan mekanisme penyelesaian suatu ketidakpastian;
2. Membangun mekanisme pengambilan keputusan yang efektif melalui proses yang fokus pada masalah bersama, dan membangun dukungan;
3. Menghasilkan alat kerja yang efektif melalui koordinasi lintas batas, manajemen bersama dan mobilisasi perluasan gagasan;
4. Mengembangkan kapasitas bersama multi *stakeholder* untuk menghadapi tantangan dimasa depan.

4.1.1. Pemangku Kepentingan Utama

Untuk kolaborasi utama adalah peran Kementerian/Lembaga yang memiliki power dan interest yang tinggi dalam Sistem Kearsipan Nasional. Power dan Interest yang tinggi menjadi keuntungan untuk memajukan Sistem Kearsipan Nasional. Kolaborasi utama dapat digambarkan dibawah ini :



Gambar 8. Kolaborasi Penyelenggaraan SKN dengan Pemangku Kepentingan Utama

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

4.1.1.1. Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan lembaga penyelenggaraan kearsipan nasional berkewajiban dalam menyusun SKN. Sehingga berperan sebagai pemangku kepentingan utama di dalam SKN. ANRI menjadi faktor kunci untuk menciptakan kolaborasi pada ekosistem kearsipan untuk mencapai tujuan SKN.

4.1.1.2. Kementerian PPN/Bappenas

SKN sebagai satu sistem memerlukan penyelarasan dengan sistem nasional yang lain. Penyelarasan dengan sistem nasional lainnya dibutuhkan agar SKN bersama-sama sistem yang lain dapat saling mendukung dalam tercapainya tujuan nasional. Melalui Kementerian PPN/Bappenas, SKN diharapkan mampu menjadi prioritas nasional mengingat peran SKN dalam menyokong Sistem Informasi Manajemen Nasional dan Sistem Manajemen Nasional.

4.1.1.3. Kementerian Keuangan

SKN tidak bisa dilepaskan sebagai bagian dari suatu proses perencanaan di bidang kearsipan. Perencanaan membutuhkan dukungan anggaran sebagai penopang penyelenggaraan. Oleh karena itu, kebijakan anggaran kearsipan menjadi penting karena terhubung langsung dengan realisasi penyelenggaraan SKN yang berkelanjutan.

4.1.1.4. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB)

SKN mendorong terwujudnya arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan. Dengan tujuan itu, arsip dapat pula menjadi alat ukur dalam menyajikan kinerja pembangunan nasional. Oleh sebab itu, diharapkan Kemenpan-RB mendukung

pengarusutamaan arsip dalam mencapai *e-government* dan *open government*

4.1.1.5 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

SKN mendukung pelaksanaan Tata Laksana Pemerintahan (TLP) dan Tata Administrasi Nasional (TAN). TLP dan TAN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya, SKN dapat mendukung tugas dan fungsi kesekretariatan negara dalam menunjang implementasi dan dukungan teknis administrasi pimpinan negara.

4.1.2. Pemangku Kepentingan Terkait

Kolaborasi terkait merupakan stakeholder yang memiliki peran dalam mengembangkan Sistem SKN baik dalam Kebijakan dan program. Adapun pemangku kepentingan tersebut yakni :

4.1.2.1 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

SKN mendorong upaya terhadap peningkatan pelayanan publik, termasuk diantaranya ketersediaan arsip untuk mendukung kegiatan riset. Melalui ketersediaan arsip dengan beragam konten dan konteks, diharapkan akan meningkatkan kualitas hasil riset. Dengan demikian, kolaborasi antara SKN dan Rencana Induk Riset Nasional akan menghasilkan satu hubungan dimana arsip, melalui riset, dapat menjadi sumber informasi dan ilmu pengetahuan.

4.1.2.2 Kementerian Komunikasi dan Informatika

SKN merespon perkembangan lingkungan strategis, khususnya kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. dengan menetapkan kebijakan transformasi dari arsip manual ke arsip digital. Optimasi terhadap proses tersebut adalah terbangunnya big data kearsipan yang akan mendukung terwujudnya *interconnectedness of government agencies digital government*.

Terhadap tujuan dan proses ini, diperlukan dukungan terkait infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi nasional.

4.1.2.3 Kementerian Dalam Negeri RI

SKN mendorong arsip menjadi tulang punggung manajemen pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Optimasi penyelenggaraan kearsipan di tingkat pusat dan daerah dapat memberikan bukti pertanggungjawaban terhadap kinerja pembangunan nasional. Dalam semangat itu, diperlukan regulasi kearsipan yang bersifat terpadu dan mengikat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kearsipan baik di pusat maupun di daerah.


4.1.2.4 Kementerian Agama RI

SKN mendorong arsip sebagai memori kolektif bangsa, termasuk di dalamnya kehidupan beragama. Melalui penyelenggaraan SKN, akan tampak perjalanan kehidupan beragama yang dapat menjadi informasi penting bagi penguatan nilai-nilai keagamaan. Informasi perjalanan kehidupan beragama dapat menjadi pengaya muatan pendidikan pada perguruan tinggi yang berbasis keagamaan.

4.1.2.5 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SKN memiliki tujuan menjadikan arsip sebagai memori kolektif, identitas dan jati diri bangsa, serta menjadi bagian dari warisan nasional. Bahwa hal tersebut juga merupakan bagian dari cita-cita pendidikan nasional. Upaya yang dapat dilakukan adalah memasukkan kearsipan dalam kurikulum pendidikan sebagai langkah menghadirkan pengetahuan dan praktik kearsipan yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan arsip di berbagai sektor dan/atau urusan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**SINERGI & KOLABORASI K/L YANG TEKAIT DALAM
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL**



Gambar 9. Kolaborasi Penyelenggaraan SKN dengan Pemangku Kepentingan Terkait

4.1.3 Peran Masyarakat

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam ruang lingkup pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung serta pendidikan dan pelatihan kearsipan. Selain itu lembaga Kearsipan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan

Peran serta tersebut meliputi seluruh lapisan masyarakat terdiri dari :

- a. Akademisi
- b. Peneliti
- c. Sejarahwan
- d. Budayawan
- e. Komunitas Kearsipan
- f. Komunitas pemerhati budaya

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

g. Mahasiswa

Kelompok diatas sangat berkepentingan mengakses arsip untuk penelitian dan melestarikan arsip untuk perkembangan budaya di Indonesia. Selain komunitas diatas masih banyak kelompok lain seperti para siswa memanfaatkan arsip untuk pembelajaran sejarah dan budaya bangsa indonesia, masyarakat yang membutuhkan arsip dalam rangka bukti di pengadilan, dan lain sebagainya. Pemetaan lapisan masyarakat tersebut penting dalam menunjang SKN. Apabila digambarkan dalam teori gunung es, beberapa kelompok masyarakat tersebut masih belum diikutsertakan dalam SKN.

**BAB V
PENUTUP**

SKN merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai sistem nasional lainnya dan merupakan bagian dari Sistem Manajemen Nasional dan Sistem Ketahanan Nasional. SKN bersifat dinamis dan dalam pelaksanaannya berupaya mengikuti perkembangan lingkungan strategis yang ada.

Tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional hanya dapat dicapai apabila didukung oleh suatu kerjasama dengan semangat kemitraan antar komponen penyelenggara, baik Pemerintah secara lintas urusan, Pemerintah dan daerah, badan legislatif dan yudikatif, serta masyarakat, termasuk swasta. Dengan demikian, penyelenggaraan kearsipan nasional dapat dilaksanakan dengan berhasil guna dan berdaya guna karena dilandasi oleh sinergitas kolaboratif, serta keterpaduan berbagai upaya yang dilakukan oleh semua pelaku SKN.

SKN berupaya untuk selalu mampu menjawab peluang, tantangan, dan perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi proses penyelenggaraannya. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan wajib memantau kinerja dan kendala yang dihadapi SKN, sehingga SKN perlu disesuaikan atau diubah secara berkala sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.